

Analisis HES Terhadap Implementasi Pajak Kurang Bayar Yang Terdapat Dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Anisha Resti Pratiwi¹, Nurnazli², Syamsul Hilal³, Liky Faizal⁴

¹ UIN Raden Intan Lampung; Indonesia: anishapратиwi229@gmail.com

² UIN Raden Intan Lampung; Indonesia: Nurnazli@radenintan.ac.id

³ UIN Raden Intan Lampung; Indonesia: syamsulhilal@radenintan.ac.id

⁴ UIN Raden Intan Lampung; Indonesia: likyfaizal@gmail.com

Received: 07/05/2023

Revised: 09/07/2023

Accepted: 08/08/2023

Abstract

The tax collection system in Indonesia to the self-assessment system, Problems that occur, Tax payers, tend to manipulate the calculation of the taxes they pay so that the tax status is nil. The problems of this research are: 1) How is the implementation of article 13 paragraph (2) Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures at the Tax Service Office in Bandar Lampung City? 2) What is the Analysis of Sharia Economic Law on the Implementation of Article 13 paragraph (2) of Law Number 28 of 2007 Concerning General Provisions and Tax Procedures At the Tax Service Office in Bandar Lampung City? The method used is qualitative. including the type of field research, after reporting the SPT, the checks and if the calculation results are found that are not appropriate, then the status of underpayment, the office will issue an Underpaid Tax Assessment Letter, Then the Taxpayer pays the deficiency, plus a fine of 2% for 24 months. The concluded that implemented properly and according to Islamic law the administrative sanctions given are a form of giving a deterrent effect to obey and correct mistake, as long as there is no injustice then it is permissible.

Keywords

Underpaid taxpayers; Dzariah; public order

Corresponding Author

Anisha Resti Pratiwi

UIN Raden Intan Lampung; Indonesia: anishapратиwi229@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Dalam undang-undang perpajakan juga sudah jelas bahwa kewajiban para wajib pajak adalah membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi.



Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kesadaran wajib pajak. Semakin sadar dan patuh Wajib Pajak dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakan maka penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak akan meningkat. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban wajib perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia.

Self assessment system merupakan sistem perpajakan yang mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga diharapkan melalui sistem ini administrasi perpajakan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak. Mengenai Pajak itu sendiri, pada Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28/2007) menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Orang atau Badan ini adalah Wajib Pajak sebagaimana pengertian Wajib Pajak yang dijabarkan lebih lanjut di angka 2, Pasal 1, Undang-Undang Nomor 28/2007, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Namun Standar Akuntansi Keuangan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan tidak sepenuhnya diterima oleh fiksus (aparatur pajak), karena fiksus sebagai aparat pemerintah dalam menghitung pajak yang didasarkan atas laba dari perusahaan sebagai penetapan pajak berpedoman kepada peraturan pajak yang berlaku, sedangkan peraturan ini tidak sepenuhnya sama dengan cara perhitungan laba yang dianut menurut Standar Akuntansi Keuangan. Sehingga hal ini akan menimbulkan masalah koreksi fiskal dalam pemeriksaan pajak, koreksi tersebut bukan karena kesalahan namun untuk menyesuaikan dengan peraturan perpajakan.

Pada permasalahan yang terjadi di lapangan adalah terkait perhitungan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) kepada wajib pajak yang berbadan hukum, dari hasil penghitungan pajak keluaran dan pajak masukan dimana total PPN pengeluaran lebih besar dari pajak pemasukan sehingga penyampaian surat pemberitahuan masa PPN mengalami PPN kurang bayar, dimana PPN pengeluaran sebesar Rp 144.000 dan PPN pemasukan sekitar Rp. 120.000 Maka perhitungan PPN terutang adalah PPN pengeluaran – PPN pemasukan yang berarti Rp. 144.000 – Rp. 120.000 = Rp. 24.000 (berstatus PPN Kurang Bayar) kemudian terbitlah SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) yang merupakan surat

yang dirilis Dirjen Jendral Pajak untuk menginformasikan status pajak yang di bayarkan, dan akibat dari status tersebut maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari besaran pajak yang mengalami status kurang bayar tersebut, kemudian dihitung $\text{Rp. } 24.000 \times 2\% = \text{Rp. } 480$, dalam hal demikian wajib pajak harus menyampaikan penyetoran pajak $\text{Rp } 24.000 + \text{Rp } 480$ (per item barang) untuk dibayarkan ke kas negara setiap bulannya.

Undang-Undang No 28 Tahun 2007 di dalam pasal 13 tepatnya di ayat 2 terkait tentang Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan di dalam peraturan seperti ini pada fakta lapangan nya terjadi kekeliruan pada Wajib pajak yang membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak sehingga berstatus Pajak Kurang Bayar.

Permasalahan ini timbul sebagai akibat perbedaan pendapat dalam penentuan objek yang dikenakan pajak (penafsiran Undang-Undang Pajak) yang berdampak terhadap perbedaan jumlah pajak terhutang versi Wajib Pajak dengan Fiskus.

Hal ini menjadi celah bagi Fiskus untuk menerbitkan SKPKB. Sehingga berdampak di masyarakat yang berkewajiban membayar pajak mereka cenderung memanipulasi perhitungan pajak yang akan mereka bayar agar tidak berstatus pajak kurang bayar, dan mereka cenderung meminta bantuan orang dalam untuk membantu mereka agar pajak mereka berstatus nihil, hal ini akan berdampak buruk terhadap perpajakan di Indonesia, maka berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis secara hukum atas SKPKB yang diterbitkan, karena di dalamnya juga terdapat sanksi administrasi atas status kurang bayar tersebut dan saya tertarik untuk menganalisisnya dalam pandangan hukum Islam berdasarkan Teori Fundraising, Teori Kepentingan, Teori Saddudz Dzariah/ Fathu Dzariah.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (fieldresearch) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi, yaitu dari Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandar Lampung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini sejumlah 7 orang yang terdiri dari 4 pegawai Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandar Lampung, dan 3 orang Wajib Pajak berbadan hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Terhadap Implementasi Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandar Lampung

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. upaya terakhir untuk

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak yang melanggar pertama kali ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif, sedangkan apabila pelanggaran tersebut merupakan perbuatan yang kedua kalinya maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 38 dengan pidana denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 1 tahun paling lama 3 tahun.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat memotivasi wajib pajak dengan memahami kebutuhan-kebutuhan sosial mereka akan pengadaan public goods and service dan membuat mereka merasa penting dalam pelaksanaan pembangunan. Apabila masyarakat telah memiliki motivasi yang tinggi dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maka pembangunan di Indonesia 24 dapat terlaksana secara optimal demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Teori kepentingan diartikan bahwa negara yang melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini didasarkan pada kepentingan setiap orang termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat. Warga negara yang memiliki harta lebih banyak akan membayar pajak yang lebih besar, dan sebaliknya yang memiliki harta lebih sedikit membayar pajak lebih kecil untuk melindungi kepentingannya.

Pada Implementasi Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandar Lampung yang ada di menetapkan sanksi administrasi yang menyebabkan manipulasi oleh wajib pajak jika dikaitkan dengan teori kepentingan tentu dengan harta yang di berikan maka individu lain juga akan menikmati efek dari pajak tersebut, pembayaran pajak mempunyai hubungan penting kepada negara dan masyarakat itu sendiri, kepada negara akan menjadi pelindung harta dan jiwa warga negara itu sendiri, dan pembebanan besaran pajak juga sesuai dengan besaran kapasitas harta masing-masing wajib pajak.

Tentu saja hal demikian dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami cara pembayaran pajak yang baik dan benar, Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Meningkatnya kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan dalam masyarakat melalui pengetahuan perpajakan, baik formal maupun informal akan memberikan dampak positif terhadap wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan tidak akan merugikan wajib pajak, maka dengan demikian kesadaran pentingnya mematuhi pajak sangat diperlukan.

3.2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandar Lampung

Aktivitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanism.

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan

keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak yang melanggar pertama kali ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif, sedangkan apabila pelanggaran tersebut merupakan perbuatan yang kedua kalinya maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 38 dengan pidana denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 1 tahun paling lama 3 tahun.

Dalam pajak kurang bayar disebabkan karena adanya suatu kesalahan penghitungan dan kekeliruan baik itu dari Wajib Pajak maupun dari petugas, sehingga memanipulasi perhitungan pajak yang mereka bayar agar tidak berstatus pajak kurang bayar, dan mereka cenderung meminta bantuan orang dalam untuk membantu mereka agar pajak mereka berstatus nihil, hal ini berdampak buruk terhadap pendapatan perpajakan di Indonesia. Yaitu menjadikan penurunan pendapatan pajak di Indonesia. Terutama di PPN (Pajak Pertambahan Nilai), jumlah pajak di dalam SPT yang dilaporkan lebih kecil dari yang seharusnya, atau bahkan tidak lapor, Kondisi ini tidak mudah dideteksi, yang pada akhirnya membuat penerimaan pajak tidak optimal hal ini dalam pandangan Islam sangat dimaklumi, karena pada dasarnya manusia adalah tempatnya khilaf dan lupa, tetapi bukan berarti kita sebagai manusia tidak masalah jika melakukan kesalahan, jika seorang manusia melakukan kesalahan ataupun kekeliruan harus diwajibkan memperbaiki kesalahannya.

Menurut asy-Syaukani, *adz-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*) sedangkan *fath adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istihab*), maupun mewajibkan (*ijab*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau di perintahkan. Jadi *Sadd adz-dzari'ah* dan *fath adz-dzariah* adalah suatu perangkat hukum dalam Islam yang sangat bagus jika diterapkan dengan baik, sesuai dengan rambu-rambu *syara'*, Keduanya bisa menjadi perangkat yang bisa digunakan untuk menciptakan kemaslahatan umat dan menghindarkan kerusakan umat. Apalagi jika diterapkan oleh penguasa yang memang hendak menciptakan kesalehan sosial secara luas di tengah masyarakat, bukan demi kepentingan kelompok dan pribadinya.

Sanksi administrasi memungkinkan terjadinya *riba*, tetapi pengenaan sanksi administrasi diperbolehkan selama tidak ada unsur paksaan dan kezhaliman di dalamnya dan merupakan kewenangan pemerintah dan peraturan tersebut tentunya dibuat secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Jika dikaitkan dengan teori *sadd adzari'ah* menetapkan larangan atas suatu perbuatan yang mubah, namun menghantarkan dan mengakibatkan perbuatan haram yaitu pada dasarnya sanksi administrasi itu boleh namun apabila menghantarkan perbuatan yang mengandung unsur kemudharatan maka hukum nya menjadi haram dan harus di tutup pintu kemudharatannya. Kemudian jika dikaitkan dengan teori *fathu al-dzari'ah* yaitu membayar sanksi administrasi kepada negara demi untuk tercapai ketertiban masyarakat agar negara semakin sejahtera maka selama tidak terjadi kezhaliman di dalamnya maka di perbolehkan.

Jadi suatu sanksi administrasi yang diberikan kantor pajak kepada wajib pajak yang mengalami pajak kurang bayar yang diatur didalam KUP (Ketentuan umum perpajakan) adalah suatu bentuk pemberian efek jera kepada wajib pajak agar patuh dan memperbaiki kesalahan maka berdasarkan teori *adz-zhariah* dan *fathu al-dzari'ah* sanksi administrasi kepada negara demi untuk tercapai ketertiban masyarakat agar negara semakin sejahtera maka selama tidak terjadi kezhaliman di dalamnya maka di perbolehkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pengkajian dan penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Implementasi pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandar Lampung sudah terlaksana dengan baik dan sudah tertib berjalan sebagaimana mestinya, dan dijadikan sebagai pedoman sebagai pelaksanaan pajak kurang bayar, menetapkan sanksi administrasi yang menyebabkan manipulasi oleh wajib pajak jika dikaitkan dengan teori kepentingan tentu dengan harta yang di berikan maka individu lain juga akan menikmati efek dari pajak tersebut, pembayaran pajak mempunyai hubungan penting kepada negara dan masyarakat itu sendiri, kepada negara akan menjadi pelindung harta dan jiwa warga negara itu sendiri, dan pembebanan besaran pajak juga sesuai dengan besaran kapasitas harta masing-masing wajib pajak.
2. Penerapan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan menurut hukum Islam sanksi administrasi yang diberikan kantor pajak kepada wajib pajak yang mengalami pajak kurang bayar yang diatur didalam KUP (Ketentuan umum perpajakan) adalah suatu bentuk pemberian efek jera kepada wajib pajak agar patuh dan memperbaiki kesalahan maka berdasarkan teori *adz-zhariah* dan *fathu al-dzari'ah* perbutan manipulasi pajak karena adanya sanksi administrasi yang membuat wajib pajak merasa keberatan, harus di tutup pintu kemudharatannya, demi untuk tercapai ketertiban masyarakat agar negara semakin sejahtera maka selama tidak terjadi kezhaliman di dalamnya maka di perbolehkan.

REFERENSI

- — —. "Kedudukan Al-Dzari' Ah Dalam Hukum Islam." *Jurnal Al-Qalam* Xii, no. 23 (2018): 19.
- Abu, Muhammad. (2011) *Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Pemberdayaan Umat Dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*. Malang: Madani.
- Anastasia Diana. (2010) Lilis Setiawati. *Perpajakan Indonesia Konsep Aplikasi Dan Penuntunan Praktis*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Arafah, Intan. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam Al-Muamalat." *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2018): 75.
- Burhan Ashshofa. (2013) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dedi Sumardi. "Legitimasi Pemungut Jizyah Dalam Islam Otoritas Agama Dan Penguasa." *Media Syariah* XV, no. 2 (2013): 244.
- Djazuli. (2000) *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djoko Muljono. (2009) *Akutansi Zakat Lanjutan*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009.
- Evi Ekawati. "Aplikasi Undang-Undang Pajak Penghasilan 2000 Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan, Asas" 2, no. 2 (2010).
- Febrianti, Meiriska. "Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pencatatan PPN Atas Usaha Jasa Konstruksi", *Media Bisnis* Vol. 8, No. 1, Edisi Maret 2016.

- Gusfahmi. (2011) *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gustiani, Rya. *Analisis Penerapan E-Faktur Prepopulated Dan E-Faktur Web Based*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol. 1, No. 3, (2021)
- Hasanuddin Hambali. "Kedudukan Al-Dzari' Ah Dalam Hukum Islam." *Jurnal Al-Qalam* Xii, no. 23 (1997): 14.
- Herry Purwono. (2011) *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Erlanga.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, n.d.
- Julia Arvina. (2018) "Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Lampung Nomor 2 Tahun 2011." UIN Raden Intan Lampung.
- Kartikaninngum, Dwi. "Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Penerbitan Surat Tagihan Pajak , Dan Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan", Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 3 Maret (2018).
- Lestari, Asih Ayu. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT EPM*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung, No 2 Vol 5 (2009).
- Mahrus. "Aplikasi Al-Dzari'ah Dan Al-Hilah Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2018).
- Mardalis. (1989) *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mardiasmo. (2006) *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Edisi II.
- Muaidi. "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*. Vol. 1:2. (2016)
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Jurnal Ijtihad* 12, no. 1 (2018).
- Nildasusilawati. "Analisis Model Fundraising Zakat, Infak Dan Sedekah Di Lembaga Zakat." *Al-Intaj* 4, no. 1 (2018).
- Purwono, Herry. (2011) *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Erlanga.
- Rusdji, Muhammad. (2004) *KUP Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Santoso, Fadhlurrahmah. *Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt. Emigas Sejahtera*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), (2018).
- Sinansarijaya, Satasya. "Wawancara Dengan Pengawas Dan Konsultasi 1 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu." Bandar Lampung, n.d.
- Tahkim, Muhammad. "Saddu Al-Dzariah Dalam Muamalah Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2019)

